



**PUTUSAN**

**Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Aprianto;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/5 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Martadinata Rt.003 Rw.001 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barsat Kota Bima NTT;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Eko Aprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO APRIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EKO APRIANTO dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bilah pisau Processing masing-masing dengan panjang 30 cm ( tiga puluh centimeter ) berujung runcing dengan gagang berwarna merah, dan panjang 40 cm (empat puluh centimeter) berujung runcing dengan gagang berwarna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa EKO APRIANTO pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam

Hal 2 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Ikan Tuna II tepatnya di depan Toko Indomart, Pelabuhan Benoa Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar “Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama dengan teman temannya yang sesama berasal Bima minum minuman jenis arak hingga pukul 23.00 Wita, dan karena lampu kapal tempat terdakwa dan teman-temannya minum akan segera dimatikan dan masih 3(tiga) botol minuman arak masih tersisa, terdakwa dan dan teman-temannya sepakat untuk melanjutkan minum di Taman Pelindo yang ada di Jl. Pelabuhan Benoa, dan setelah tiba di Taman Pelindo terdakwa bertemu dengan orang-orang yang sedang minum-minum di salah satu balai-balai yang ada di taman tersebut, kemudian terdakwa dan teman-temannya bergabung minum dengan orang-orang tersebut yang jumlahnya 5 orang, dan dalam perkenalan terdakwa mengetahui orang-orang tersebut adalah anak-anak ABK Kapal Cumi yang berasal Lombok Timur, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wita terdakwa menyampaikan kepada teman-teman yang diajak minum tersebut, kalau mau melanjutkan minum agar menambah/atau mencari minuman lagi, namun rupanya mereka tidak mau, sehingga terdakwa menjadi jengkel dan mereka juga tersinggung dengan perkataan terdakwa, dan terjadilah cekcok mulut kemudian terdakwa menantang orang-orang tersebut kemudian salah satu dari mereka memukul kepala terdakwa dengan botol Bir yang sudah kosong hingga botol pecah, untuk menghindari pukulan berikutnya, terdakwa menghindar dengan melarikan diri, selanjutnya terdakwa menuju ke kapal dengan tujuan untuk mengambil pisau, dan setelah sampai di kapal terdakwa mengambil 2(dua) buah pisau processing, dengan membawa 2 (dua) buah pisau tersebut terdakwa kembali ke taman untuk mencari orang yang telah memukul terdakwa tersebut, dalam perjalanan

Hal 3 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Taman, ketika terdakwa berada di Jl. Ikan Tuna II di kompleks Pertokoan Bali Nusa, terdakwa berpapasan dengan tiga orang, dan terdakwa menanyai orang-orang tersebut. " Kamu orang Lombok, ya ? " mereka menjawab " Iya " mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung mengayunkan kedua pisaunya ke arah orang-orang tersebut, karena merasa takut dengan terdakwa yang membawa pisau orang-orang tersebut langsung lari meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar orang-orang tersebut namun terdakwa dihalangi orang yang ada di tempat itu, kemudian terdakwa kembali ke Kapal dan langsung tidur;

- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah pisau processing, tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang yang pernah ada masalah dengan terdakwa dan terdakwa membawa pisau tersebut tanpa seijin dari pihak berwajib

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ACHMADI DWI UTOMO, SH;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah telah mengamankan orang yang membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.30 Wita bertempat KM. Omega Jaya yang sedang sandar di Dermaga Barat, Pelabuhan Benoa.
- Bahwa orang yang saksi amankan adalah terdakwa yang bernama EKO APRIANTO.
- Bahwa terdakwa saksi amankan saat sebelumnya yang bersangkutan terlibat keributan dan yang bersangkutan menjadi korban pemukulan. Setelah terjadinya keributan dan yang bersangkutan ( EKO APRIANTO ) menjadi korban pemukulan, kemudian yang bersangkutan ( EKO APRIANTO ) lari ke Kapal nya mengambil Pisau dan membawanya untuk mencari orang yang diajak ribut. Namun sebelum bertemu dengan orang yang dicarinya, dalam perjalanan yang bersangkutan (EKO APRIANTO )

Hal 4 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu sekelompok orang lain dan pisaunya tersebut dipergunakan untuk menakut-nakuti dan menyerangnya.

- Pisau yang dibawanya pada saat itu berupa 2(dua) buah Pisau Processing milik dari KM. Omega Jaya tempatnya bekerja selaku Anak Buah Kapal (ABK ).

- Berdasarkan keterangan dari seseorang yang bernama MUSTAFA dan dua rekannya, bahwa pada saat tersebut hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Ikan Tuna II depan Pertokoan Bali Nusa saat mau ke kapalnya, mereka berpapasan dengan EKO APRIANTO yang sedang membawa 2(dua) pisau, yang saat itu sempat menanyai apa mereka orang Lombok. Saat MUSTAFA mengatakan bahwa benar dirinya orang Lombok, Sdr. EKO APRIANTO langsung menyerang dengan pisaunya tersebut sehingga MUSTAFA bersama rekannya lari untuk menyelamatkan diri nasmun tetap dikejar dan dalam pengejarannya tersebut Sdr. EKO APRIANTO dihadang dan ditahan oleh penjaga warung disana, dan selanjutnya yang bersangkutan ( EKO APRIANTO ) kembali ke Kapalnya. Atas hal itu kemudian ada orang yang melaporkan kejadianya ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa dan Saksi bersama anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa yang piket saat itu segera melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan kemudian mengamankan Sdr. EKO APRIANTO berikut ke-2(dua) pisaunya di KM. Omega Jaya.

- Bahwa kronologis dari pengamanan yang dilakukannya tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita saat saksi dan anggota lainnya melaksanakan tugas di Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, datang seseorang melapor bahwa telah terjadi keributan di Jln. Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa, dan diantara mereka ada yang membawa pisau. Atas adanya laporan ini saksi dan anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa yang piket segera datang ke Tempat Kejadian Perkara, dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang benar telah terjadi keributan berawal dari keributan di Taman Pelindo antara anak-anak Lombok selaku ABK Km. Sumber Nelayan dengan anak-anak ABK KM. Omega Jaya. Atas informasi ini selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap anak-anak ABK di kedua kapal tersebut yang kemudian diketahuilah bahwa EKO APRIANTO sebelumnya telah ribut dengan anak-anak Lombok Timur selaku ABK. KM. Sumber Nelayan di Taman Pelindo dimana dirinya sempat dipukul dengan botol Bir oleh

Hal 5 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu diantara mereka. Atas hal itulah EKO APRIANTO merasa tidak terima dan mengambil Pisau ke Kapal nya. Namun saat dalam perjalanan mencari anak-anak Lombok tersebut, di Jl. Ikan Tuna II bertemu dengan orang Lombok dan karena orang Lombok yang bersangkutan langsung menyerang dan menakut-nakutinya dengan pisaunya tersebut. Atas hal itulah kemudian saksi dimintai keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

**2. GEDE KHRISNATA KAMAJAYA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah telah mencegah orang mabuk yang sedang mengejar orang dengan membawa pisau.
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Ikan Tuna II depan Toko Indomart, Pelabuhan Benoa.
- Orang yang membawa senjata tajam tersebut adalah orang yang tidak dikenal namun setelah di Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa, orang tersebut kemudian diketahui bernama EKO APRIANTO anak buah kapal Omega Jaya.
- Pisau yang dibawa oleh EKO APRIANTO saat itu berupa 2(dua) buah pisau Processing.
- Pada saat tersebut Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wita saat saksi sedang duduk-duduk di depan Warungnya Ibu Yati di Jl. Ikan Tuna II Pelabuhan Benoa, mengetahui ada sekitar tujuh orang sedang dikejar oleh seseorang yang membawa pisau, melihat hal tersebut Saksi segera menghadangnya dan menahan orang tersebut agar tidak melemparkan pisaunya. Saat berhasil ditahan, orang tersebut berusaha menyerangnya namun saksi berhasil menghindari dan segera mendekapnya dari belakang dan membantingnya ke tanah. Setelah terbanting orang tersebut segera bangun dan lari kembali ke arah barat ( dermaga ). Atas hal ini Saksi bersama temannya melaporkannya ke Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak perlu didampingi Penasehat hukum. Dan belum pernah tersangkut suatu perkara pidana.
- Mengerti diperiksa, sehubungan dengan masalah telah membawa senjata tajam.
- Kejadian pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di Jl. Ikan Tuna II depan Pertokoan Bali Nusa Pelabuhan Benoa Denpasar. Senjata tajam yang dibawa berupa 2(dua) buah pisau processing.
- Terdakwa mendapatkan ke-2 (dua) pisau processing tersebut dari atas Kapal Omega Jaya tempat dimana Terdakwa menjadi ABK-nya. Maksud dan tujuan waktu itu mengambil dan kemudian membawanya yaitu hanya untuk menakut-nakuti orang yang sebelumnya diajak bermasalah saat minum-minum di Taman Pelindo areal Pelabuhan Benoa.
- Pisau tersebut adalah pisau khusus yang biasa dipergunakan untuk membersihkan atau pemotong ikan pada kapal penangkap ikan atau pada perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan processing ikan.
- Orang yang Terdakwa ajak bermasalahan pada saat itu yaitu anak-anak Lombok Timur yang juga selaku ABK di Pelabuhan Benoa. Saat mereka minum-minum tersebut, sempat terjadi kesalah pahaman hingga kemudian anak-anak kelompok Lombok Timur itu tersinggung dan salah satu diantara mereka memukul kepala Terdakwa menggunakan botol Bir besar bekas mereka minum dan mengejar Terdakwa. Atas hal itulah Terdakwa kemudian balik ke kapal dan mengambil ke-2(dua) pisau tersebut untuk mencari dan menakut-nakutinya.
- Saat setelah mengambil pisau dari atas Kapal, Terdakwa kembali ke darat dengan tujuan ke taman untuk mencari anak-anak Lombok tersebut. Namun saat dalam perjalanan saat di Jl. Ikan Tuna II di kompleks Pertokoan Bali Nusa, Terdakwa bertemu dengan tiga orang laki-laki dan setelah Terdakwa tanya apakah mereka orang Lombok, mereka bilang : "Iya". Karena orang Lombok, Terdakwa langsung mengayunkan kedua pisau hanya untuk menakut-nakuti saja dan mereka langsung lari. Terdakwa kejar dan saat itu Terdakwa dihalangi orang yang ada di tempat tersebut. Dan kemudian Terdakwa balik kembali ke kapalnya.

Hal 7 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa mengayunkan ke arah badan salah satu dari ketiga orang yang Terdakwa jumpai tersebut. Saat itu ayunan ke-dua pisau Terdakwa masih diberikan jarak yang cukup untuk tidak sampai mengenainya. Karena Terdakwa memang tidak berniat untuk melukainya. Demikian juga saat Terdakwa mengejanya hanya untuk menakut-nakutinya saja.
- Menurut Terdakwa dengan membawa pisau pada saat di tempat umum, pada waktu malam dengan maksud dan tujuan untuk menakut-nakuti orang, tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut tetap dilakukannya karena Terdakwa merasa jengkel saat kepalanya dipukul dan kemudian dikejar-kejar oleh orang Lombok yang Terdakwa sempat ajak minum-minum tersebut. Karena jengkel dan juga karena kondisinya sudah terpengaruh minuman arak dan Bir, hingga mabuk, Terdakwa melakukan hal tersebut.
- Saat membawa dan menguasai dan menggunakan senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Aparat yang berwenang.
- Setelah dipergunakan untuk menakut-nakuti orang, kemudian ke-2(dua) pisau tersebut Terdakwa bawa kembali ke Kapal Omega Jaya tempat dimana Terdakwa selaku ABK-nya dan pisau ditaruh di Kapal. Dan atas apa yang Terdakwa perbuat tersebut, kemudian ke-2(dua) pisau tersebut telah diamankan Polisi Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa.
- Kronologis dari kejadian yang dilakukannya tersebut, Terdakwa jelaskan, pada hari itu Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wita teman Terdakwa sesama asal Bima yang bernama FIRMAN datang setelah Terdakwa mengundangnya untuk datang bermain ke Kapal. Saat setelah FIRMAN datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman ABK lain yaitu SOLEH dan RISWANDI mengajaknya untuk minum yaitu minuman arak yang sudah Terdakwa siapkan. Saat itu mereka hanya berempat yang minum sedangkan ABK-ABK lainnya tidak ada yang ikut. Saat itu mereka minum hingga pukul 23.00 Wita, dan karena lampu kapal akan segera dimatikan, dengan sisa masih 3(tiga) botol arak ukuran botol air mineral isian 600 ml merekai sepakat untuk membawanya dan melanjutkan minum di Taman Pelindo yang ada di Jl. Pelabuhan Benoa. Tiba di taman, Terdakwa bertemu dengan orang-orang yang sedang minum-minum di salah satu balai-balai yang ada di taman tersebut. Kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk bergabung minum dengan mereka yang jumlahnya 5(lima) orang tersebut. Sehingga merekapun bergabung dan dalam perkenalan, mereka ketahui bahwa mereka adalah anak-anak ABK Kapal cumi asal Lombok Timur. Saat itu semuanya

Hal 8 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik-baik saja. Sekira pukul 24.00 Wita, teman Terdakwa yaitu FIRMAN dan SOLEH karena sudah tidak kuat, mereka tertidur. Sedangkan Terdakwa dan RISWANDI masih menemani anak-anak Lombok tersebut. Sekira pukul 01.00 Wita karena Arak sudah mau habis Terdakwa dan RISWANDI mencari dan membelikan 2(dua) botol arak lagi. Sekira pukul 02.30 Wita saat minuman sudah mau habis, Terdakwa menyampaikan kepada teman-teman Lombok tersebut, kalau mau melanjutkan agar menambah/atau mencarikan minuman lagi. Namun rupanya mereka tidak mau, sehingga Terdakwa menjadi sedikit jengkel dan entah apa yang Terdakwa katakan mereka tersinggung dan terjadilah cekcok mulut sehingga kemudian Terdakwa menantang mereka. Saat itulah kemudian salah satu dari mereka memukul kepala Terdakwa dengan totol minuman Bir isian 1.5 l ( satu koma lima liter ) yang sudah kosong habis mereka minum dipakai untuk memukul kepalanya hingga botol pecah. Saat Terdakwa dipukul, untuk menghindari serangannya lagi Terdakwa menghindar dengan melarikan diri namun oleh yang memukulnya tersebut berusaha mengejarnya. Karena Tersangka terus lari yang bersangkutan tidak lagi mengejarnya, namun Terdakwa tidak terima, dan langsung ke kapal dengan tujuan untuk mengambil pisau. Setelah sampai di kapal, Terdakwa mengambil 2(dua) pisau processing dan Terdakwa kembali ke Taman untuk mencari orang Lombok itu. Dalam perjalanan menuju Taman, saat di Jl. Ikan Tuna II di komplek Pertokoan Bali Nusa, Terdakwa berpapasan dengan tiga orang, dan Terdakwa menanyai mereka. “ Kamu orang Lombok, ya ? “ mereka bilang ” Iya “. Karena orang Lombok Terdakwa langsung mengayunkan kedua pisaunya hanya untuk menakut-nakuti saja dan mereka langsung lari. Terdakwa kejar dan saat itu Terdakwa dihalangi orang yang ada di tempat tersebut. Dan kemudian Terdakwa balik kembali ke Kapal dan langsung tidur. Sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dijemput petugas Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan Benoa untuk dimintai keterangan berkaitan dengan keributan dan masalah pisau yang dibawanya tersebut.

- Membenarkan barang bukti ke-2(dua) pisau yang ditunjukkan dalam pemeriksaan oleh Terdakwa yang dibawanya saat kejadian seperti yang dijelaskannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) bilah pisau Processing masing-masing dengan panjang 30 cm ( tiga puluh centimeter ) berujung runcing dengan gagang berwarna merah, dan panjang 40 cm (empat puluh centimeter) berujung runcing dengan gagang berwarna biru.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur " Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk",

## Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum yaitu seorang manusia baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk dalam perkara ini terdakwa EKO APRIANTO adalah subyek hukum yang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

## Ad. 2 Unsur "Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk",

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ACHMADI DWI UTOMO, SH yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, dan saksi GEDE KHRISNATA KAMAJAYA dimana keterangannya dibacakan

Hal 10 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa dalam tanggapannya dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa dipersidangan dan didukung pula dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa bersama dengan teman temannya yang sesama berasal Bima minum minuman jenis arak hingga pukul 23.00 Wita, dan karena lampu kapal tempat terdakwa dan teman-temannya minum akan segera dimatikan dan masih 3(tiga) botol minuman arak masih tersisa, terdakwa dan dan teman-temannya sepakat untuk melanjutkan minum di Taman Pelindo yang ada di Jl. Pelabuhan Benoa, dan setelah tiba di Taman Pelindo terdakwa bertemu dengan orang-orang yang sedang minum-minum di salah satu balai-balai yang ada di taman tersebut, kemudian terdakwa dan teman-temannya bergabung minum dengan orang-orang tersebut yang jumlahnya 5 orang, dan dalam perkenalan terdakwa mengetahui orang-orang tersebut adalah anak-anak ABK Kapal Cumi yang berasal Lombok Timur, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wita terdakwa menyampaikan kepada teman-teman yang diajak minum tersebut, kalau mau melanjutkan minum agar menambah/atau mencari minuman lagi, namun rupanya mereka tidak mau, sehingga terdakwa menjadi jengkel dan mereka juga tersinggung dengan perkataan terdakwa, dan terjadilah cekcok mulut kemudian terdakwa menantang orang-orang tersebut kemudian salah satu dari mereka memukul kepala terdakwa dengan botol Bir yang sudah kosong hingga botol pecah, untuk menghindari pukulan berikutnya, terdakwa menghindar dengan melarikan diri, selanjutnya terdakwa menuju ke kapal dengan tujuan untuk mengambil pisau, dan setelah sampai di kapal terdakwa mengambil 2(dua) buah pisau processing, dengan membawa 2 (dua) buah pisau tersebut terdakwa kembali ke taman untuk mencari orang yang telah memukul terdakwa tersebut, dalam perjalanan menuju Taman, ketika terdakwa berada di Jl. Ikan Tuna II di kompleks Pertokoan Bali Nusa, terdakwa berpapasan dengan tiga orang, dan terdakwa menyalai orang-orang tersebut. “ Kamu orang Lombok,

Hal 11 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ya ? “ mereka menjawab ” Iya “ mendengar jawaban tersebut terdakwa langsung mengayunkan kedua pisaunya ke arah orang-orang tersebut, karena merasa takut dengan terdakwa yang membawa pisau orang-orang tersebut langsung lari meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengejar orang-orang tersebut namun terdakwa dihalangi orang yang ada di tempat itu, kemudian terdakwa kembali ke Kapal dan langsung tidur;

- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) buah pisau processing, tersebut dengan tujuan untuk menakut-nakuti orang yang pernah ada masalah dengan terdakwa dan terdakwa membawa pisau tersebut tanpa seijin dari pihak berwajib

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 12 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan lingkungan disekitar tempat tinggalnya atau orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat Pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951, dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa EKO APRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin membawa senjata tajam “ ;
  2. Menjatuhkan terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
  3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bilah pisau Processing masing-masing dengan panjang 30 cm ( tiga puluh centimeter ) berujung runcing dengan gagang berwarna merah, dan panjang 40 cm (empat puluh centimeter) berujung runcing dengan gagang berwarna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , Hari Supriyanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hal 13 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.H.

Hal 14 dari 14 hal putusan No 301/Pid.Sus/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)